

DAFTAR ISI

Bagian Awal

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

Bagian Utama

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	19
A. Pengertian Tentang Hukum Pidana.....	19
B. Asas Legalitas	21
C. Sejarah Hukum Pidana.....	22

D. Pengertian Tentang Tindak Pidana	24
E. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	27
F. Jenis – jenis Tindak Pidana.....	29
G. Pertanggung Jawaban Pidana.....	31
H. Alat -Alat Bukti.....	35
I. Teori dalam Hukum Pidana.....	38
BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	42
A. Pengertian Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dalam UU ITE.....	47
C. Bukti Elektronik.....	52
BAB IV ANALISA HUKUM DAN PEMBAHASAN	59
A. Kasus posisi.....	59
1. Kronologi	59
2. Dakwaan dan Tuntutan	61
B. Analisis dan Pembahasan.....	67
1. Analisis Hukum Penyebaran konten Asusila sebagai Alat Bukti Elektronik menurut KUHP, KUHAP, dan UU ITE.....	67
a. Menurut KUHP	67
b. Menurut KUHAP.....	70
c. Menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	74
2. Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Baiq Nuril Maknunn Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, ditinjau	

berdasarkan Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	79
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
Bagian Akhir	
Daftar Pustaka	116
Lampiran	
PUTUSAN NOMOR 574 K/Pid.Sus/2018	1-11